

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan publik menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk menyelesaikan berbagai dinamika sosial dan politik yang ada di masyarakat. Kebijakan merupakan suatu hal yang sangat kompleks karena menyangkut banyaknya kepentingan dan menjadi sebuah upaya pemerintah untuk mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda. Salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan perekonomian masyarakat melalui pasar yaitu menyiapkan fasilitas pasar yang memadai maupun sarana pendukung lain, sehingga aktifitas masyarakat lebih nyaman baik sebagai penjual maupun pembeli.

Hampir semua daerah seluruh wilayah Indonesia memiliki pasar, baik itu pasar modern maupun pasar tradisional. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Ngada juga memiliki pasar tradisional. Salah satu pasar tradisional yang ada di kabupaten Ngada yaitu Pasar Inpres Bajawa, Letaknya yang sangat strategis berada tepat di jantung Kota Bajawa. Pada tahun 2013, Pasar yang berada di lokasi strategis ini mengalami perubahan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang, ketentuan Pasal (1) pemerintah daerah kabupaten berwenang dalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten yang meliputi, perencanaan tata ruang wilayah kabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Dalam konteks itu Pemerintah Daerah Kabupaten

Ngada mengeluarkan Peraturan Daerah No 3 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ngada Tahun 2012-2032, pasal 43 ayat (1) dan (2) yang menyatakan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah daerah.

Dari hasil sosialisasi tim terpadu relokasi pasar bagi pedagang sembako, sayur-sayuran, dan buah-buahan Pasar Inpres Bajawa dinilai tidak layak secara ekonomi, kesehatan, keamanan dan perhubungan. Pasar yang suda tua dan sempit itu tidak layak lagi dipertahankan untuk proses interaksi antara penjual dan pembeli karena jumlah pedagang mencapai mencapai 437 orang baik pedagang tekstil maupun sembako yang menggunakan seluruh los pasar, pelataran parkir hingga tumpah ke jalan protokol. Relokasi Pasar Inpres Bajawa dilakukan dengan beberapa alasan:

1. Kondisi pasar yang sempit dengan bertambahnya jumlah pedagang.
2. Aktifitas masyarakat terganggu karena perilaku pedagang yang berjualan sampai di area parkir, badan jalan dan trotoar.
3. Terjadinya kemacetan arus lalu-lintas.¹

Dengan melihat kondisi pasar yang demikian, sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat, pemerintah mengeluarkan larangan bagi para pedagang untuk tidak berjualan di pasar tersebut. Sebagai gantinya, Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada merelokasi ke Pasar Baru Bobou.

¹Komunitas Flores Bangkit, <http://arsip.floresbangkit.com/2012/06/pasar-inpres-bajawa-tak-layak-pedagang-akan-direlokasi>. diakses pada tanggal: Kamis, 04 Agustus 2016, pukul: 10.00 WITA.

Pemindahan pasar ini dituangkan dalam:

1. Surat Keputusan Bupati Ngada Nomor 01/KEP/DINKOP-UM-PP/2013, Tentang pemindahan sebagian pedagang Pasar Bajawa ke Pasar Baru Bobou Tahun Anggaran 2013.²
2. Instruksi Bupati Ngada Nomor 2 tahun 2013 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan Masyarakat/Pedagang Sehubungan Dengan Relokasi Sebagian Pedagang Dari Pasar Inpres Bajawa ke Pasar Bobou.

Keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada merelokasi Pasar Inpres Bajawa ke Pasar Bobou itu kemudian menimbulkan pro-kontra. Pro-kontra terjadi antara pemerintah dengan masyarakat, maupun di kalangan masyarakat. Namun pro kontra yang kuat mengemuka yaitu kontra atau penolakan masyarakat yang tidak mendukung keputusan pemindahan Pasar Inpres Bajawa ke Pasar Bobou.

Kelompok masyarakat yang kontra menyampaikan pernyataan sikapnya untuk tetap menolak kebijakan relokasi pedagang ke Pasar Bobou. Dasar mereka menolak karena menurut mereka, kebijakan relokasi pedagang ke Pasar Bobou menyusahkan pedagang dan tidak punya dasar hukum. Sementara kelompok masyarakat yang pro terhadap pemerintah mendukung kebijakan pemerintah untuk tetap menempati Pasar Bobou.³

Bentuk penolakan masyarakat (pedagang) terhadap kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Ngada, diindikasikan pada:

² Melaksanakan pemindahan pedagang sayur, buah-buahan, bumbu dapur, ikan kering, beras, ikan basah dan sembako dari pasar inpres bajawa ke pasar Bobou tahun Anggaran 2013.

³Teni Jenahas, <http://kupang.tribunnews.com/2014/06/19/dua-kelompok-pedagang-pro-dan-kontra-berhadap-hadapan-saat-demo>. diakses pada tanggal: Senin 08 Agustus 2016 pukul 09.00 Wita.

1. penolakan berjualan di Pasar Bobou. awal tindakan relokasi pasar Inpres Bajawa ke Pasar Bobou, areal pasar belum dimanfaatkan.
2. Demonstrasi. Penolakan pedagang ditunjukkan dengan menggelar aksi demonstrasi ke kantor Bupati dan DPRD Ngada.

Demonstrasi pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2012 menyampaikan beberapa pernyataan sikap:

- Pasar Bobou belum layak untuk digunakan dengan alasan akses jalan masuk dan keluar hanya satu jalur.
- Pembuangan air berada pada posisi yang tepat.
- Lapak yang digunakan sangat kecil.⁴

Demonstrasi kedua dilaksanakan pada 19 Juni 2014. Aksi berdemonstrasi masyarakat ke Kantor Bupati dan DPRD Kabupaten Ngada menyampaikan beberapa tuntutan:

- lokasi Pasar jauh sehingga sulit dijangkau oleh penjual maupun pembeli.
- Penjual dan pembeli harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal.
- Pengujung Pasar kurang (sepi), kadang-kadang rugi atau tidak ada penghasilan cukup.
- Tempat/lapak penjualan barang yang disediakan pemerintah di Pasar Bobou sangat kecil.
- lapak penjualan belum tersedia tempat penyimpanan barang.

⁴RusdyMuga,<http://www.ngadakab.go.id/article/103/aksi-protes-para-pedagang-pasar-inpres-bajawa>. diakses pada tanggal: 10 Agustus 2016 pukul 08.30 Wita.

Demonstrasi ketiga dari Ormas Permada, PMKRI Ngada dan FKMD dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2015 menyampaikan beberapa tuntutan:

- Mendesak pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti keputusan DPRD Ngada terkait relokasi Pasar
- Pemerintah daerah segera melakukan penertipan pedagang yang berjualan di emperan jalan, trotoar, dan terminal kota.

3. Tuntutan dari Forum Koalisi Masyarakat Sipil Penegak Perdamaian dan Keadilan Kabupaten Ngada yaitu sikap mendesak DPRD Kabupaten Ngada bersama Pemerintah segera membuka kembali Pasar Inpres Bajawa Selasa, 10 Februari 2015 melalui surat resmi bersama lampiran tanda tangan ratusan warga Ngada, menyatakan Penolakan Relokasi Pasar Inpres Bajawa kepada DPRD Kabupaten Ngada. Dalam surat Forum Koalisi Masyarakat Sipil penegak perdamaian menawarkan tiga mosi sikap kepada Pemerintah dan DPRD Ngada:

Pertama, Pasar Boubou sebagai pasar pengembangan dan Pasar Inpres Bajawa sebagai pasar induk harus aktif beroperasi untuk kepentingan aktifitas perekonomian masyarakat.

Kedua, kembalikan pedagang ke Pasar Inpres Bajawa dan lakukan penataan kondisi pasar secara lebih nyaman.

Ketiga, Pemerintah Daerah dan DPRD Ngada segera jelaskan kepada masyarakat secara mendetail tentang kebijakan relokasi pasar, tanpa adanya pola-pola represif.⁵

Tuntutan masyarakat yang tidak mendukung pemindahan pasar tersebut tidak hanya dari pedagang tetapi juga masyarakat konsumen (pembeli). Sebagian pembeli pun tidak nyaman dengan pemindahan pasar ini. Untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari mesti mengeluarkan ongkos transportasi yang relatif mahal dan membutuhkan waktu yang lama. Dengan pemindahan pasar tersebut masyarakat merasa dirugikan.

Dengan demikian timbulah pemikiran dan tindakan masyarakat (pedagang) untuk berjualan di halaman rumah sendiri, di Terminal Kota dan disepanjang trotoar jl.Gajah Mada menuju Pasar Inpres Bajawa. Pedagang menjajakan dagangannya dan pembeli berbelanja untuk keperluan hidup sehari-hari tanpa mempedulikan regulasi atau kebijakan pemerintah.

Kondisi seperti ini memaksa pemerintah daerah melalui instansi terkait untuk mengambil langkah tegas, seperti penertiban terhadap semua pedagang yang berjualan di tempat umum, Penertiban para pedagang yang berjualan didepan halaman rumah masing-masing.

Sebagai upaya pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk merespon berbagi tuntutan masyarakat baik pedagang maupun konsumen, pemerintah telah memfasilitasi angkutan umum sebanyak 10 buah untuk beroperasi dalam kota

⁵Rusdy Muga, <http://www.zonalinenews.com/2015/02/warga-ngada-tuntut-aktifkan-pasar-inpres-bajawa>. diakses pada tanggal 10 Agustus 2016 pukul 09.00 Wita.

menuju Pasar Bobou dengan biaya transportasi terjangkau (murah), dan untuk menanggapi permintaan masyarakat, Pemerintah tetap berupaya untuk membenahi dan memenuhi kekurangan-kekurangan yang ada di Pasar Bobou.

Berbagai upaya sudah dilakukan pemerintah Daerah Kabupaten Ngada untuk memenuhi berbagai tuntutan masyarakat, namun tidak semua masyarakat menerimanya. Dengan demikian timbulah fenomena-fenomena baru antara lain:

1. Masih ada pedagang yang bertahan berjualan di halaman rumah masing-masing.
2. Angkutan kota yang difasilitasi oleh pemerintah untuk beroperasi dalam kota menuju Pasar Bobou awalnya tarif diatur, jarak jauh RP. 5000 dan jarak dekat Rp.3000 akan tetapi sopir menaikkan harga tarif jauh maupun dekat Rp.5000.
3. Angkutan umum pedesaan yang berasal dari luar kecamatan yang seharusnya parkir di area Pasar Bobou dengan lahan yang sudah disiapkan pemerintah, mereka lebih memilih parkir di tengah kota.

Dengan kenyataan sekarang terlihat bahwa program pembangunan untuk sarana prasarana oleh pemerintah belum maksimal dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menilai keputusan atau regulasi pemindahan pasar semakin mempersulit kehidupan mereka dari pada semasa adanya Pasar Inpres Bajawa. Fakta yang terjadi sampai dengan saat ini kebijakan pemindahan pasar tidak berujung dengan realisasi baik.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkajinya secara mendalam melalui penelitian dengan judul: **Studi Dampak Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Inpres Bajawa ke Pasar Bobou Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latarbelakang diatas maka penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut:

Bagaimana dampak/implikasi dari Implementasi Kebijakan Relokasi Pasar Inpres bajawa ke Pasar Bobou Kecamatan Bajawa?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Menemukan/mengemukakan dampak/implikasi dari Implementasi kebijakan Relokasi Pasar Inpres Bajawa ke Pasar Bobou kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada.

1.3.2 Manfaat Penelitian :

- 1) Sebagai wahana pengembangan ilmu pengetahuan bagi penelitian dalam membantu menemukan dampak/implikasi dari implementasi kebijakan relokasi pasar inpres Bajawa ke pasar baru Bobou Kabupaten Ngada.
- 2) Sebagai bahan masukan dan salah satu sumber informasi dan pengetahuan bagi peneliti berikutnya yang meneliti objek yang sama sehingga dapat memanfaatkan data yang sudah ada agar bisa dikembangkan menjadi lebih baik lagi.
- 3) Sebagai sumbangan ilmiah pengembangan studi implementasi kebijakan relokasi Pasar Inpres Bajawa Kabupaten Ngada pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.